

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Kajian Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menguraikan interaksi antara dua entitas, yakni *principal* sebagai pemberi kuasa dan agen sebagai penerima kuasa. Berdasarkan teori ini, hubungan keagenan terjadi ketika seorang prinsipal mendelegasikan tugas beserta wewenang pembuat kebijakan kepada agen, yang kemudian menuntaskan tugas atas nama prinsipal (Nadhifah & Arif, 2020). Jika berbicara mengenai teori keagenan dalam konteks perusahaan, *principal* ini sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini berperan untuk menyediakan sumber daya dan mendelegasikan operasional perusahaan kepada agen yang kerap ditemui sebagai manajer perusahaan. Manajer perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memberikan timbal balik kepada *principal* sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan *principal*.

Dalam menjalankan perannya, kepercayaan yang diperoleh manajer dari pemilik membuat manajer memperoleh keunggulan informasi yang tidak sepenuhnya dimiliki *principal*. Kesenjangan akses informasi yang diperoleh antara manajer dan *principal* inilah yang menciptakan kondisi asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi yang berlangsung saat kepala operasi memiliki akses eksklusif terhadap informasi internal atau rahasia yang berkaitan dengan pekerjaan dan fungsi tanggung jawab mereka daripada eksekutif di

perusahaan induk, diasumsikan menyalahgunakan informasi tersebut untuk tujuan pribadi (Agung Prasetyo, 2022). Sebagai akibat dari adanya asimetri informasi ini, agen berpotensi untuk bertindak melenceng dari kepentingan *principal*. Dalam hubungan keagenan, agen kerap kali menunjukkan perilaku oportunistik dengan memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan *principal*. Berdasarkan teori keagenan, terdapat potensi konflik kepentingan antara agen (manajer) dan *principal*, yang menyebabkan pengambilan keputusan oleh manajer tidak selalu mencerminkan kepentingan utama *principal* (Aristyatama & Bandiyono, 2021).

Dalam konteks penghindaran pajak, manajer memiliki peluang untuk merekayasa laporan laba agar jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Motivasi manajer melakukan hal tersebut adalah untuk menampilkan kinerja yang berkualitas demi memperoleh insentif, padahal laba hasil rekayasa tersebut bukan hasil dari kegiatan operasional perusahaan, sehingga tidak dapat berkontribusi terhadap keuntungan jangka panjang bagi pemilik perusahaan. Pada praktik *transfer pricing*, manajer yang berperan sebagai agen akan membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan pribadinya untuk memberlakukan *transfer pricing* kepada entitas yang memiliki hubungan afiliasi dengan tujuan meningkatkan penghasilan mereka (Utami & Irawan, 2022).

2.1.2 Transfer Pricing

2.1.2.1 Pengertian Transfer Pricing

Transfer pricing mengacu pada penetapan harga yang diterapkan dalam transaksi internal perusahaan antarunit di dalam satu perusahaan yang sama

(Napitupulu et al., 2020). Berdasarkan definisi lain, *transfer pricing* merupakan mekanisme perusahaan untuk menentukan harga yang diterapkan pada transaksi antar bagian dalam satu perusahaan yang sama, meliputi transaksi barang atau jasa, aset tak berwujud dan aktivitas finansial (Musin et al., 2021). Di sisi lain, dalam perspektif perpajakan *transfer pricing* diartikan sebagai penetapan harga oleh wajib pajak yang diterapkan dalam transaksi jual beli dan pengalokasian sumber daya dengan perusahaan afiliasi (Falbo & Firmansyah, 2019). Menurut Falbo & Firmansyah (2019), melalui praktik penerapan harga transfer, perusahaan multinasional berupaya untuk mengoptimalkan pengurangan kewajiban pajak secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa *transfer pricing* kerap dieksploitasi untuk memindahkan penghasilan ke suatu wilayah dengan tarif pajak rendah, dengan ketentuan selama negara tersebut masih menjadi basis perusahaan terafiliasi.

Istilah perusahaan terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya, mengacu pada entitas atau badan usaha yang memiliki keterkaitan khusus dalam bentuk hubungan istimewa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 hubungan istimewa yaitu hubungan istimewa sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra yang berlaku. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat (4) pihak yang memiliki hubungan istimewa ditentukan dengan: a) Suatu pihak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%

pada pihak lain; bisa dua pihak atau lebih, b) pihak tertentu menguasai dan/di bawah penguasaan pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung, c) hubungan yang timbul karena sedarah dan/semenda dalam garis keturunan lurus dan/samping satu deajat. Sehingga dapat disimpulkan, hubungan istimewa dapat terjadi jika terdapat kepemilikan, penguasaan dan hubungan keluarga di antara pihak-pihak yang terkait.

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Pengertian *Leverage*

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan berapa banyak utang yang digunakan bisnis untuk membiayai operasi berkelanjutan pada suatu perusahaan (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024). *Leverage* dapat dipahami sebagai metrik yang mengukur berapa banyak aset perusahaan didanai oleh utang (Sari et al., 2021). Artinya *leverage* mengacu pada rasio utang perusahaan terhadap asetnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa *leverage* dipergunakan untuk menghitung kapasitas perusahaan dalam memenuhi seluruh utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (dilikuidasi). Adapun rasio *leverage* yang rendah dapat ditafsirkan bahwa suatu perusahaan lebih dominan menggunakan modal sendiri untuk mendanai asetnya. Kontrasnya, rasio *leverage* yang tinggi mencerminkan bahwa suatu perusahaan memiliki ketergantungan yang besar pada utang dalam mendanai asetnya. Jika rasio *leverage* tinggi, hal tersebut merepresentasikan perusahaan memiliki banyak utang yang mengakibatkan peningkatan beban bunga. Akumulasi beban bunga yang meningkat akan berujung pada pembayaran bunga utang yang cukup besar. Bunga

utang yang dibayarkan dapat dikategorikan sebagai komponen pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga berkontribusi pada berkurangnya beban pajak yang harus ditanggung. Maka dari itu, bisnis yang memiliki sejumlah besar utang dalam struktur keuangannya biasanya mempunyai *rate* pajak efektif yang lebih minim. Fenomena tersebut dapat diidentifikasi sebagai bentuk agresivitas pajak yang berpotensi mengarah pada praktik penghindaran pajak.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Berdasarkan penelitian dari Sa'diah & Afriyenti (2021) ukuran perusahaan diketahui bahwa ukuran perusahaan merupakan sebuah karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan struktur perusahaan. Stabilitas dan kapasitas bisnis untuk menjalankan operasi ekonomi tercermin dalam ukuran perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Suatu organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti memproduksi barang atau jasa, dengan tujuan memperoleh laba dikenal sebagai perusahaan. Akibatnya, suatu korporasi biasanya akan terlibat dalam operasi bisnis dalam skala yang lebih luas seiring dengan pertumbuhan labanya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengenai kegiatan usaha, ukuran perusahaan dikategorikan menjadi empat kategori, yakni: a) usaha mikro, b) usaha kecil, c) usaha menengah, dan d) usaha besar. Menurut peraturan tersebut, perusahaan dapat dikategorikan sebagai usaha mikro adalah perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang dari 50 juta rupiah. Nominal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan

tergolong usaha kecil jika kekayaan bersih perusahaan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Lalu, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai usaha menengah jika kekayaan bersihnya dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Terakhir, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai usaha besar jika kekayaan bersihnya mulai dari 10 miliar rupiah ke atas.

2.1.5 Penghindaran Pajak

2.1.5.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menurut menurut Irawan & Putra (2022) adalah pengurangan pajak secara eksplisit melalui serangkaian strategi perencanaan pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi karena tidak adanya keseragaman pandangan antara pemerintah dan wajib pajak. Apabila diamati dari perspektif pemerintah, pajak dinilai sebagai instrumen penerimaan negara yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dan bersifat memaksa. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang wajib pajak, terdapat tendensi untuk meminimalisasi pendapatan sebagai upaya penghindaran pajak yang masih dalam batas legal. Definisi lain menyebutkan bahwa penghindaran pajak sebagai suatu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengatur dan meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus mereka bayar ke negara (Musin et al., 2021).

Ada berbagai pendekatan untuk menghitung operasi penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini ETR akan digunakan sebagai pengukuran aktivitas penghindaran pajak perusahaan. *Effective Tax Rate* atau disingkat ETR diperoleh

dari membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, dengan demikian rasio ETR akan menunjukkan kontribusi beban pajak tersebut terhadap laba sebelum pajak (Sari et al., 2021). Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat terlihat apabila diamati dari nilai ETR. Jumlah penghindaran pajak akan berkurang jika nilai ETR semakin besar. Sebaliknya, penghindaran pajak juga akan semakin besar jika nilai ETR rendah.

2.1.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu merupakan rangkaian studi yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya serta relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Tinjauan pustaka merupakan komponen penting yang terdapat pada penelitian terdahulu dan berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan referensi untuk penelitian yang sedang berlangsung. Peneliti dapat memanfaatkan kajian pustaka untuk memperoleh kesenjangan penelitian, membandingkan hasil penelitian dan menjadi panduan dalam menentukan topik penelitian agar tidak mengulang topik yang sama dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, kajian pustaka tidak hanya berperan sebagai referensi dan sumber informasi, akan tetapi juga berperan untuk mendukung validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian saat ini. Melalui kajian pustaka, terdapat penelitian yang mempunyai hubungan dengan variabel *transfer pricing*, *leverage* dan ukuran perusahaan. Berikut merupakan hasil rangkuman beberapa penelitian terdahulu:

Rincian berdasarkan penelusuran kajian penelitian terdahulu dan kajian teori:

1. Utami & Irawan (2022) meneliti tentang “Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing Aggressiveness* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Financial Constraints* sebagai Variabel Moderasi”. Temuan studi ini menunjukkan bahwa alasan utama mengapa bisnis melakukan praktik penghindaran pajak adalah *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness* dan *financial constraints*. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari program pengurangan biaya bunga pinjaman melalui praktik *thin capitalization* sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan global, perusahaan sering kali terlibat dalam *transfer pricing aggressiveness* dengan pihak-pihak terkait. Sebab terdapat kendala keuangan atau *financial constraints*, perusahaan harus meningkatkan sumber pendanaan internal mereka untuk menghemat uang dengan menurunkan biaya pajak mereka. Perusahaan dalam kondisi *financial constraints* cenderung memanfaatkan praktik *thin capitalization* dalam rangka penghindaran pajak, tetapi mereka menghindari praktik *transfer pricing aggressiveness* karena kemungkinan menimbulkan pengeluaran tambahan.

Persaman: Variabel independen *transfer pricing* dan variabel dependen penghindaran pajak.

Perbedaan: Penelitian ini tidak menggunakan variabel independen *leverage* dan ukuran perusahaan.

Kritik dan saran: -

2. Aristyatama & Bandiyono (2021) meneliti tentang “*Moderation of Financial Constraints in Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, and Managerial Ability to Avoid Taxation*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *income smoothing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persamaan: Variabel independen *transfer pricing* dan variabel dependen *tax avoidance*.

Perbedaan: Penelitian ini tidak menggunakan variabel indepenen *leverage* dan ukuran perusahaan.

Kritik dan saran: Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel lain selain perusahaan manufaktur dan menggunakan proksi lain dalam pengukuran variabel yang digunakan

3. Irawan, Ferry, Suhendra, (2020) meneliti tentang “*The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance*”.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2014 hingga 2017 secara signifikan mengurangi penghindaran pajak. Pengelolaan laba akrual yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2014 hingga 2017 berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengelolaan laba riil yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Persamaan: Variabel independen *transfer pricing* dan variabel dependen *tax avoidance*.

Perbedaan: Penelitian ini tidak menggunakan variabel independen *leverage* dan ukuran perusahaan.

Kritik dan saran: Agar dapat lebih menggambarkan fenomena *transfer pricing* di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, maka disarankan agar sampel penelitian selanjutnya tidak hanya mencakup perusahaan yang tercatat di bursa efek saja, tetapi juga apabila memungkinkan dapat mencakup data dari perusahaan multinasional dan perusahaan multinasional yang belum terdaftar di bursa efek.

4. Musin, et.al (2021) meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan FMCG di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *transfer pricing* serta *firm size* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian untuk variabel *earning management* bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa financial *leverage* tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan: Variabel independen *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan *leverage*. Variabel dependen *tax avoidance*.

Perbedaan: Periode penelitian ini menggunakan periode pada tahun 2014-2019.

Kritik dan saran: Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti perusahaan perbankan dan manufaktur yang terdaftar di BEI.

5. Mahdiana & Amin (2020) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* terhadap Tax Avoidance”. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan: Variabel independen: *leverage* dan ukuran perusahaan.

Variabel dependen: *tax avoidance*.

Perbedaan: Penelitian ini tidak menggunakan variabel *transfer pricing*.

Kritik & saran: Disarankan agar penelitian masa depan mengganti pengukuran perhitungan variabel dengan yang lebih akurat untuk beberapa variabel, menambah jangka waktu untuk penelitian tambahan, dan memasukkan sektor perusahaan untuk perbandingan.

6. Hayani & Deny Darmawati (2023) meneliti tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan dan *leverage* memiliki dampak negatif; penetapan harga transfer, di sisi lain, mengurangi dampak ukuran bisnis terhadap penghindaran pajak, sementara penetapan harga

transfer dapat meningkatkan dampak *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Persamaan: Variabel independen ukuran perusahaan dan *leverage*.
Variabel dependen *tax avoidance*.

Perbedaan: Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* sebagai variabel moderasi sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel *transfer pricing* sebagai variabel independen.

Kritik dan saran: Peneliti masa mendatang disarankan untuk memperbarui tahun penelitian, menambah atau mengganti area studi untuk perbandingan, dan memikirkan faktor pengukuran yang lebih baik.

Tabel 2. 1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Aggresiveness</i> terhadap Penghindaran	Utami & Irawan (Utami & Irawan, 2022)	Variabel dependen: Penghindaran Pajak Variabel independen: <i>Thin</i>	Temuan studi ini menunjukkan bahwa alasan utama mengapa bisnis

	Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi		<i>Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness</i> Variabel moderasi: <i>Financial Constraints</i>	melakukan praktik penghindaran pajak adalah <i>thin capitalization, transfer pricing aggressiveness</i> dan <i>financial constraints</i>.
2	<i>Moderation of Financial Constraints in Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, and Managerial</i>	Aristyatama & Bandiyono (2021)	Variabel dependen: <i>Avoid Taxation</i> Variabel independen: <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing</i> dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan <i>income smoothing</i> berpengaruh positif terhadap

	<i>Ability to Avoid Taxation</i>		<i>Managerial Ability</i> Variabel moderasi: <i>Financial constraints</i>	penghindaran pajak.
3	<i>The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance</i>	Irawan, Ferry, Suhendra, (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel independen: <i>Transfer Pricing dan Earning Management</i>	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2014 hingga 2017 secara

				signifikan mengurangi penghindaran pajak.
4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan FMCG di Indonesia	Musin et al., (2021)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i>	Temuan studi ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara <i>transfer pricing</i> serta <i>firm size</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, hasil penelitian untuk variabel <i>earning management</i> bahwa tidak

				terdapat pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa financial <i>leverage</i> tidak terdapat pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
5	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan dan <i>Sales</i>	Mahdiana & Amin (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel independen: Profitabilitas,	Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas dan <i>leverage</i> memiliki

	<i>Growth</i> terhadap Tax Avoidance		<i>Leverage,</i> Ukuran Perusahaan dan <i>Sales</i> <i>Growth</i>	pengaruh signifikan terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan dan <i>sales</i> <i>growth</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> .
6	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Hayani & Deny Darmawati (2023)	Variabel dependen: <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> Variabel independen: Ukuran Perusahaan,	Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh

	dengan <i>Transfer Pricing</i> sebagai Variabel Moderasi		<i>Leverage</i> dan Profitabilitas Variabel moderasi: <i>transfer pricing</i>	signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	--	--	---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

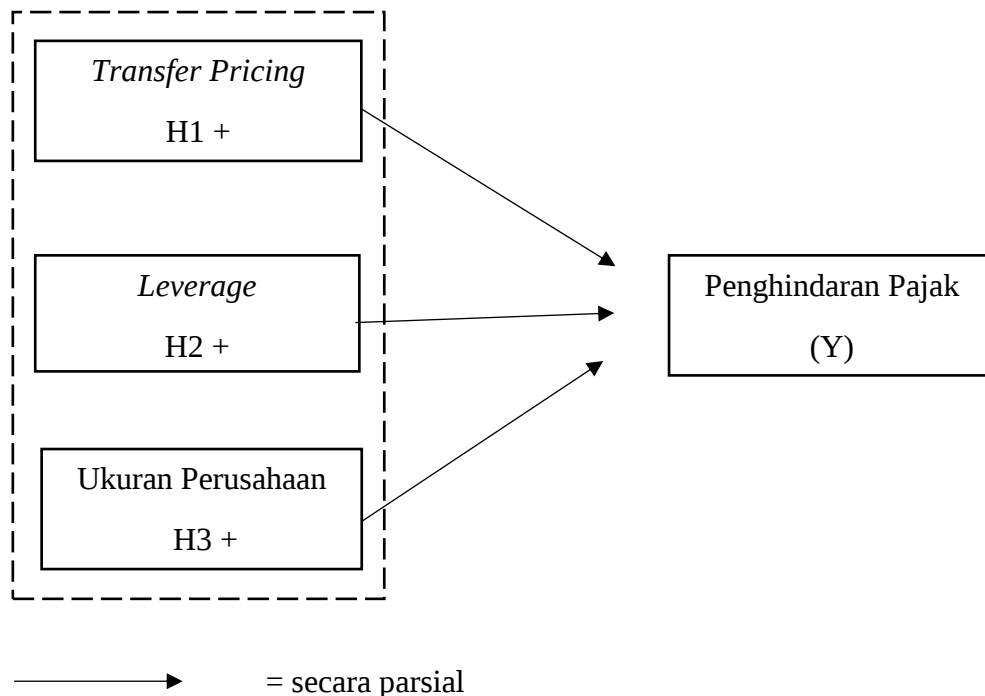
Penelitian ini mengasumsikan variabel *transfer pricing*, *leverage* dan *firm size* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dampak tersebut dapat berupa pengaruh secara parsial maupun pengaruh secara simultan. Pengaruh parsial mengacu pada fakta bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti *transfer pricing*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, "simultan" mengacu pada fakta bahwa penghindaran pajak

dipengaruhi oleh variabel *transfer pricing*, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang diambil secara bersamaan.

Mengacu pada output penelusuran teori dan penelusuran studi terdahulu, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka konseptual yang disajikan dalam Gambar 2.1 menunjukkan bahwa sejumlah faktor, termasuk *transfer pricing*, *leverage*, dan ukuran perusahaan, berdampak pada penghindaran pajak.

Penetapan harga transfer dapat berdampak pada perusahaan, sebab perusahaan akan menerapkan harga transaksi yang berbeda saat bertransaksi dengan pihak terafiliasi dibandingkan dengan pihak non-afiliasi. Hal

tersebut bermakna bahwa perusahaan dapat memanipulasi harga transfer untuk melakukan penghindaran pajak.

Leverage dapat digunakan dalam melakukan penghindaran pajak. Melalui *leverage*, pendanaan perusahaan akan diperoleh dari utang. Jika suatu perusahaan berutang, sehingga akan muncul keharusan bagi perusahaan untuk membayar bunga sebagai biaya tetap. Bunga yang timbul dari utang perusahaan itu akan dianggap sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan beban bunga sebagai strategi untuk menghindari pajak. Sebab, semakin besar beban bunga, semakin rendah laba kena pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan besar memiliki korelasi antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki lebih banyak kekayaan dan tanggung jawab operasional daripada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar mungkin dapat menghindari pembayaran pajak sebagai akibat dari peningkatan biaya ini karena mereka dapat menurunkan pendapatan sebelum pajak.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Teori Keagenan, terdapat asimetri informasi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Manajemen cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya

(seperti bonus atau insentif) yang bisa menyimpang dari tujuan pemegang saham. Praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak dapat dianggap sebagai bentuk *opportunistic behavior*, di mana manajemen mengejar insentif pribadi, meski hal tersebut dapat merugikan prinsipal dalam jangka panjang, jika timbul sanksi atau reputasi buruk.

Dalam penelitian oleh Utami & Irawan (2022) diperoleh hasil *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness* dan *financial constraints* merupakan faktor pendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu penelitian oleh Aristyatama & Bandiyono (2021) juga menyatakan bahwa *transfer pricing aggressiveness* memiliki dampak yang positif bagi *tax avoidance*. Pernyataan ini sejalan dengan temuan studi Musin et al (2021) yang mengemukakan ukuran perusahaan dan penetapan harga transfer memberikan dampak terhadap penghindaran pajak.

Manajemen pada perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* berpotensi memanfaatkan kelemahan pemantauan untuk memindahkan laba ke afiliasi di negara ber-tarif pajak rendah. Tujuannya yaitu untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih, yang pada gilirannya dapat meningkatkan insentif pribadi manajemen seperti bonus, tunjangan atau reputasi. Oleh karena itu, transfer pricing dapat menjadi salah satu bentuk strategi

penghindaran pajak yang berakar dari asimetri informasi dan minimnya kontrol (inti permasalahan keagenan).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak didukung oleh teori keagenan: manajemen sebagai agen yang didorong oleh kepentingan pribadi memanfaatkan kelemahan pengawasan dalam struktur organisasi perusahaan untuk menerapkan transfer pricing yang agresif demi efisiensi jangka pendek, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan pemegang saham sebagai prinsipal. Merujuk pada uraian di atas, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) sering diwarnai asimetri informasi dan konflik kepentingan. Manajemen lebih mengetahui kondisi internal dan tidak selalu menanggung risiko penuh atas keputusan pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah *leverage*, yaitu pendanaan usaha menggunakan utang. Tingginya *leverage* dapat membuka peluang bagi manajemen untuk menjalankan strategi oportunistik, termasuk penghindaran pajak melalui optimalisasi

beban bunga. Bunga adalah pengurang pajak, sehingga semakin besar utang, semakin besar pula peluang untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih. Peningkatan laba bersih tersebut dapat berdampak pada bonus manajemen.

Leverage memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian sebelumnya oleh Faradilla & Bhilawa (2022). Penelitian yang dilakukan Mahdiana & Amin (2020) juga menunjukkan hasil penelitian bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Logikanya, tinggi *leverage* menciptakan insentif struktural bagi manajemen untuk mengejar bunga sebagai bahan pengurang pajak. Dalam teori keagenan, strategi tersebut dikategorikan sebagai *opportunistic behavior* karena bertujuan meningkatkan laba bersih dan imbalan manjerial, namun sekaligus meningkatkan risiko reputasi atau sanksi pajak bagi perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang terdapat pada paragraf sebelumnya yang meneukan hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak menguatkan logika ini. Bertolak dari uraian tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat dipahami sebagai manifestasi dari kondisi agen yang terdorong oleh kepentingan pribadi dan menggunakan mekanisme pembiayaan utang sebagai cara penghindaran pajak

sejalan dengan teori keagenan. Merujuk dari uraian di atas, sehingga diperoleh dugaan sementara seperti berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) sering diwarnai oleh asimetri informasi dan konflik kepentingan. Dalam perusahaan besar, struktur manajemen cenderung kompleks dan tingkat kepemilikan tersebar, sehingga kontrol oleh pemegang saham lemah dan biaya monitoring meningkat. Kondisi ini membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk melalui praktik penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula sumber daya dan kompleksitas operasionalnya—yang pada gilirannya memperbesar potensi manajemen untuk memanfaatkan celah peraturan pajak, sembari risiko pengawasan relatif rendah.

Berbagai studi empiris di Indonesia yang menemukan fakta bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak juga didukung oleh penelitian Hayani & Darmawati (2023). Penelitian yang dilakukan Mayasari & Al-Musfiroh (2020) juga menunjukkan hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Bertolak dari uraian pada paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar memiliki struktur tata kelola dan pengawasan yang lebih kompleks, sehingga tingkat asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham berpotensi meningkat. Hal tersebut selaras dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa biaya monitoring meningkat di perusahaan berukuran besar. Sementara itu, penelitian terdahulu menunjukkan korelasi positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa manajemen di perusahaan besar cenderung memanfaatkan celah pada regulasi pajak untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih. Penjelasan teori keagenan di atas dan bukti empiris tersebut membentuk dasar logis bagi hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.